

BAGAIMANA ALUR PENGESAHAN POKDARWIS?

PERTANYAAN INI SERING KALI MUNCUL DARI SOBAT DISPAR BULELENG NIH....

UNTUK MENJAWAB KEGALAUAN KALIAN, CUSSSS!!!!!!

CEK PERSYARATANNYA

PAHAMI ALURNYA

DAN

SEGERA SAHKAN LEMBAGA POKDARWIS KALIAN YA SOB!

PERSYARATAN

- Mengajukan Surat Permohonan Pengesahan Lembaga yang di tandatangi Ketua Kelompok
- Melampirkan struktur organisasi pengurus dan diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman setempat serta diisi tanggal dibentuknya kelompok/lembaga
- Melampirkan daftar anggota yang di tanda tangani oleh Ketua kelompok
- Melampirkan Surat Keterangan Perbekel Perihal waktu Pendirian kelompok
- Melampirkan Surat Pernyataan bahwa Kelompok tersebut memiliki Sekretariat/Tempat pertemuan
- Melampirkan AD/ART Kelompok
- Melampirkan Surat Keputusan Perbekel tentang pembentukan kelompok (kalau ada)
- Melampirkan Foto copy KTP Pengurus
- Melampirkan Foto Sekretariat/Tempat Pertemuan

#1

Ketua Kelompok mengajukan Surat Permohonan Pengesahan Lembaga dengan melampirkan dokumen persyaratan di atas.

#2

Verifikasi dokumen dan Pemeriksaan lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng



#3

Penandatanganan B.A Verifikasi oleh Tim Verifikasi, jika memenuhi syarat dilanjutkan dengan cap stempel Pengesahan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, serta mendapatkan Nomor Register Pengesahan.

#4

Penerbitan Surat Keputusan Penetapan/Pengukuhan kelompok dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng (Jika Kelompok sudah memiliki SK Penetapan, maka langsung dilanjutkan dengan stempel Pengesahan Lembaga)

#5

Dokumen Pengesahan POKDARWIS diserahkan kepada Kelompok, serta copy dokumen disetor ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai laporan

REFERENSI

Buku Pedoman Sadar Wisata
KARYA Ir. Firmansyah Rahim
Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

